

## **I.PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena yang aktual saat ini yang dialami negara-negara yang sedang berkembang maupun negara maju sekalipun yaitu pencapaian kemajuan di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) selalu saja diikuti dengan kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan. Perkembangannya yang semakin maju dan kompleks menyalur di berbagai bidang kehidupan yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur kondisi suatu negara, sedang dampak negatif yang timbul antara lain adanya kesenjangan di dalam masyarakat, yang menjadi konsekuensinya.

Keberhasilan dalam segala aspek merupakan dampak positif dari perkembangan itu sendiri, namun dampak negatif tetap tidak dapat dihindari yang menimbulkan rasa iri, dengki, benci dan kecemburuan sosial/kesenjangan sosial. Dan dipandang menjadi suatu sebab munculnya kejahatan-kejahatan yang umumnya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang merugikan pihak korban tetapi dapat dilakukan upaya untuk mencegah dan memperkecil kejahatan.

Kejahatan tersebut cenderung dilakukan dengan jalan pintas demi mendapatkan sesuatu atau keuntungan yang cuma-cuma yaitu melalui kejahatan seperti mencuri

atau merampok bahkan membunuh. Dan karena manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan banyak interaksi baik antara sesama maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya. Terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Dengan demikian dapat juga dikatakan dalam salah satu jenis hukum yaitu hukum pidana yang berarti norma berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan atau pidana yang bersifat khusus akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.

Tindak pidana tersebut merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan melanggar hukum. Pelaku kejahatan disebut seorang penjahat, biasanya yang dianggap penjahat adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Selama kesalahan seorang penjahat belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang tersangka. Seseorang yang melakukan kejahatan tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti, hal itu dikenal sebagai asas dasar suatu Negara hukum. Pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Kejahatan dapat didefinisikan melalui beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan

dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis.

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan kita atau orang lain dari suatu tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dikenal dan diatur dengan cukup jelas sebagai hal yang menghapus atau mengurangi pidana. Sebab, tidak jarang kita akan melakukan sebuah perbuatan melawan hukum di saat kepentingan kita terserang atau diserang oleh pihak lain.

Contohnya pada kasus yang penulis dapat dari putusan Mahkamah Agung bahwa Terdakwa yang bernama Malla Bin Katok pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2002. Telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain bernama Ahmadi atau Madi dengan cara Terdakwa memarang/membacok kepala korban dengan sebilah parang. Kejadian berawal dari kegiatan gotong royong pembuatan jalan dan jembatan masuk ke lokasi kebun tani Suka Maju yang diprakarsai oleh Rullah Bin Katok (adik Terdakwa) dalam kegiatan tersebut memerlukan biaya sehingga Rullah Bin Katok meminta kepada keluarga korban Ahmadi atau Madi adalah Amri, Abas dan Raupe untuk memberikan sumbangan secara sukarela untuk membeli alat-alat keperluan dalam kegiatan. Keluarga Ahmadi atau Madi ternyata

marah dan keberatan atas sumbangan tersebut, sehingga Rullah Bin Katok mengatakan kalau keberatan tidak usah menyumbang. Namun keluarga Ahmadi atau Madi tetap marah-marah dan menghentikan kegiatan gotong royong dengan adanya penghentian kegiatan maka Terdakwa mengatakan kata-kata “kotor” dan akibatnya pertengkaran menjadi perkelahian kemudian dipisahkan atau dileraikan oleh Raupe orang tua korban Ahmadi atau Madi untuk didamaikan. Terdakwa yang bermaksud untuk memisahkan ternyata diserang oleh Amri dengan menggunakan cangkul kemudian dengan cangkul tersebut Amri mencangkul bagian muka Terdakwa yang mengenai dahi dan bagian dada akibat cangkulan itu.

Terdakwa membalas dengan cara menghunuskan parangnya sehingga Amri lari akan tetapi korban Ahmadi atau Madi mencabut parangnya dan memarangi Terdakwa namun Terdakwa sempat menghindar dan secara spontan Terdakwa langsung memarangkan parangnya kearah kepala korban yang menyebabkan kepala korban mengalami luka menganga.

( Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1379 K/ Pid/ 2002 )

Perbuatan untuk pembelaan yang terpaksa dilakukan kadang dapat melampaui dari serangan yang dialami, hal ini sering terjadi karena seseorang yang diserang tersebut mengalami keguncangan jiwa yang hebat sebagai akibat langsung oleh serangan yang dilakukan oleh pelaku seperti rasa takut, bingung dan khilaf. Karena keadaan paniklah yang paling memungkinkan untuk melakukan pembelaan diri yang melampaui batas.

Serangan-serangan tersebut merupakan hal yang paling mungkin untuk dilakukan dalam keadaan terdesak yang disebut sebagai pembelaan terpaksa yang diatur

dalam Pasal 49 KUHP, perbuatan pelaku yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana, namun karena syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut maka perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana. Namun disisi lain masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda-beda tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana itu sendiri yang terjadi didalam lingkungan pada umumnya yang dengan meletakkan sepenuhnya kepada pelaku tindak pidana tersebut tanpa mengacu pada faktor-faktor lainnya. Karena ketakutan masyarakat akan timbulnya kejahatan yang tercermin dalam sikap masyarakat yang mengampuni korban dan mencela pelaku, padahal tidak menutup adanya kemungkinan bahwa korban mempunyai peran penting dalam menimbulkan suatu kejahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ Analisis Yuridis Kebebasan Seseorang Dalam Melakukan Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 KUHP “

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah yang menjadi batas-batas dan syarat-syarat kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP dalam praktik peradilan ?

- b. Bagaimana kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP menjadi suatu upaya pembelaan yang sah ?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup materi penelitian menitikberatkan pada Analisis Yuridis Kebebasan Seseorang Dalam Melakukan Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 KUHP yaitu batas-batas dan syarat-syarat kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP dalam praktik peradilan dan kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP menjadi suatu upaya pembelaan yang sah dan dalam lingkup hukum pidana.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui batas-batas dan syarat-syarat kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP dalam praktik peradilan.
- b. Untuk mengetahui kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP menjadi suatu upaya pembelaan yang sah.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan Teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum , khususnya yang berhubungan dengan kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama dan dapat menjadi sumbangan pemikiran penegak hukum dalam menangani perkara pidana.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

(Soerjono Soekanto, 1986: 124)

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, konstruksi data.

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional.

Pembelaan terpaksa merupakan perbuatan pelaku memenuhi rumusan suatu tindak pidana, namun karena syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 49 KUHP tersebut maka perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hukum.

Penjelasan mengenai pembelaan terpaksa dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal dalam KUHP. Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), yang isi “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang Pembelaan Terpaksa, maka adanya pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya serangan.
  1. Seketika.
  2. yang langsung mengancam.

3. melawan hukum.
  4. sengaja ditujukan pada, kehormatan kesusilaan dan harta benda.
- b. Adanya pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu.
1. pembelaan harus dan perlu diadakan.
  2. Pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang, yaitu badan, kesusilaan dan harta benda.

(Tri Andrisman, 2009: 120)

Pasal 49 ayat (2) KUHP ”pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung dapat disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana“

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 32). Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul skripsi ini, maka dibawah ini akan dibahas mengenai konsep dan pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 32).

- b. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum; dari segi hukum (B.N.Marbun, 2006: 327)
- c. Kebebasan adalah sesuatu secara umum dimasukan dalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi dimana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya.  
(<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan>)
- d. Pembelaan terpaksa adalah perbuatan pelaku memenuhi rumusan suatu tindak pidana, namun karena syarat-syarat yang ditentukan dalam dalam Pasal 49 KUHP tersebut maka perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hukum. (<http://fristianhumalanggionline.wordpress.com/2008/05/26/alasan-penghapus-pidana/>)

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini adalah suatu uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembabakan sehingga penulisan ini dapat memberikan gambar yang utuh dan keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, konseptual dan sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP. Uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya akan digunakan sebagai bahan studi antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang ada.

## **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah dalam penulisan ini yang akan menjelaskan apakah yang menjadi batas-batas dan syarat-syarat kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP dan kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP menjadi suatu upaya pembelaan yang sah.

## **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dan penelitian dan beberapa saran serta implikasi dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas dan memuat lampiran yang berhubungan dengan penulisan.